

## BARANG MILIK DAERAH

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 25 TAHUN 2023/BD TAHUN 2023 NOMOR 26

### TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2024

- ABSTRAK :
- Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024 merupakan pedoman teknis yang disusun untuk memberikan arahan yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan inventarisasi BMD di seluruh perangkat daerah Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini mencakup ruang lingkup inventarisasi, prosedur pelaksanaan, jenis BMD yang diinventarisasi, serta pelaporan hasil inventarisasi. Tujuan utama dari petunjuk ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pendataan BMD, sehingga dapat mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih baik.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2017, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2017.
  - Dalam pengaturan ini mengatur obyek inventarisasi, pelaksanaan inventarisasi, tahapan inventarisasi, dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.